



PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI DI DESA TABA TERUNJAM KABUPATEN BENGKULU TENGAH AKIBAT LIMBAH INDUSTRI KARET PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

ENA ADEVIA PANDU WINATA

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI DI
DESA TABA TERUNJAM KABUPATEN BENGKULU TENGAH AKIBAT LIMBAH
INDUSTRI KARET PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

Ena Adevia Pandu Winata
NIM.1811150031

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
2022M/1443H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ena Adevia Pandu Winata NIM. 1811150031 dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah”. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 11 Jun 2022 M

1443 H

Pembimbing I



Masril, M.H
NIP. 1959062619944031001

Pembimbing II



Drs. Tasri, M.A
NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276, 51771 fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Ena Adevia Pandu Winata NIM. 1811150031 judul "Penegakan Hukum lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Karet Perspektif Fiqh Siyasah", Program

Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari: Jum'at

Tanggal: 22 Juli 2022

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Juli 2022

Dekan,

Dr. Suwarjin, M.A.

NIP: 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Masril, S.H., M.H.

NIP: 195906261994031001

Penguji I

Aneka Rahma, M.H.

NIP: 199110122019032014

Penguji II

Dr. H. John Kenedi, S.H.M. Hum

NIP: 196205031986031004

Ifansyah Putra, M.Sos

NIP: 199303312019031005

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Batu Bara Perspektif Fiqh Siyasah” adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syaria’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2022
1443

Mahasiswa yang Menyatakan



Ena Adevia Pandu Winata
NIM. 1811150031

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“ sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. “

(Q.S. Al-Insyrah: 6)

Ena Adevia Pandu Winata

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang tak terhingga serta shalawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW atas Rahmat dan hidayahnya Sekarang saya telah sampai pada penghujung dari perjuangan pendidikan dan dalam kesempatan ini akan saya persembahkan sebuah karya sederhana ini untuk:

1. Kepada kedua orang tuaku yang sangat aku tercinta, Ibuku (Parida) dan Bapakku (Japri Aji), yang telah membesarkan, merawat, memberikan kasih sayang, perhatian serta do'a yang tiada hentinya, terimakasih selalu ada dan selalu mendukung disetiap perjalananku, aku bersyukur telah berada di antara kalian berdua malaikat baik yang Allah SWT berikan kepadaku, yang telah banyak mengeluarkan tetesan keringat beserta dukungan sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikan ini.
2. Ayukku tercinta (Ocy Jetri Fuziza dan Zeny Saputri) yang telah mendukung sehingga aku bisa berhasil menyelesaikan pendidikan ini.
3. (Aldi Kosmanto) yang selalu memberi semangat dan dukungan, serta membantuku untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Untuk sahabat baikku (Reza Ulandari S.H) terimakasih telah mendengarkan keluh kesahku, kebaikanmu benar-benar tiada banding, kamu menjadi salah satu orang yang layak kupersembahkan bentuk perjuanganku ini.
5. Sahabat seperjuangankku (Putri Ayu Setyawati dan Nova Nofrianty) yang telah sama-sama memberi motifasi.
6. Persepupuanaku (Reta Arsela Juniarti, Vera Selli Lestari, Anjellita, Sendi Selly Kartika, dan Anggi Violita).
7. Teman seperjuangan Prodi HTN-D dan seluruh teman-teman angkatan 2018 prodi HTN, serta teman-teman PPL dan KKN-PKP.
8. Untuk seluruh Dosen HTN UIN-FAS Bengkulu yang telah membimbing, mengarahkan, dan membekali ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat, terimakasih banyak.
9. Untuk keluarga besar HIMA Prodi Hukum Tata Negara 2018/2019.
10. Agama, Civitas Akademik dan Almamater UIN-FAS Bengkulu.

ABSTRAK

Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri karet Perspektif Fiqh Siyasah. Oleh: Ena Adevia Pandu Winata, NIM: 1811150031.

Pembimbing 1: Masril, M.H dan Pembimbing II: Drs. Tasri, M.A

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. 67 Halaman.

Fokus Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu Tengah, (2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu Tengah, (3) Bagaimana Usaha Pemerintah Dalam Penegakan Hikum Lingkungan. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Subjek penelitian ini berjumlah 5 orang terdiri dari 1 orang kepala dinas lingkungan hidup (DLH), 1 orang kepala bagian sampel, 1 orang kepala desa taba terunjam dan 2 orang warga desa taba terunjam. Dari hasil penelitian ini telah ditemukan bahwa, Bagaimana Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu Tengah sudah tidak memenuhi baku mutu air sungai. Adapun yang telah dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan putusan lingkungan hidup menurut Undang-undang 32 Tahun 2009 meskipun peraturan ini sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam masih terus berlangsung. Kedua, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pandangan Fiqh Siyasah pengendalian pencemaran sungai yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Bengkulu tengah masih belum sesuai dengan syariat islam, yakni manusia sebagai khalifah dimuka bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat islam, khalifah dalam pandangan islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Kata kunci: *Tingkat Pencemaran Sungai, Undang-undang, Fiqh Siyasah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah swt. yang telah menuntun kita dengan karunia hidayah-Nya sehingga semangat kita menggali ilmu tidak pernah padam. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah yang dengan perjuangan dan keteladanan beliau, saya menemukan pencerahan hidup.

Dengan rahmat dan atas izin Allah jualah penulis telah menyelesaikan proposal skripsi dengan judul. "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI DI DESA TABA TERUNJAM KABUPATEN BENGKULU TENGAH AKIBAT LIMBAH INDUSTRI KARET PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*". Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung, Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat dan para sahabatnya serta semua orang yang mengikuti jalannya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (UIN-FAS Bengkulu). Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi sejumlah kesulitan dan hambatan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari dosen pembimbing dan semua pihak yang telah memberikan bantuan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, Rektor UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan di UIN-FAS Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang menyediakan fasilitas penunjang dalam proses perkuliahan.
3. Ifansyah Putra, M.Sos, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu.
4. Masril, M.H, Pembimbing Akademis penulis/ pembimbing I skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Drs. Tasri, M.A, pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Kepala perpustakaan UIN-FAS Bengkulu beserta staf yang telah memberikan keleluasaan bagi penulis dalam mencari konsep-konsep teoritis.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman serta telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN-FAS Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dalam hal administrasi.

9. Juliansyah, S.Si, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi.
10. Aten, Kepala Bagian Sampel yang sudah mengarahkan penulis untuk melengkapi data skripsi.
11. Pajar Santoso, Kepala Desa Taba Terunjam yang sudah bersedia dan memberi waktunya untuk di wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi.
12. Baktiar dan Ibrahim, Warga Desa Taba Terunjam yang bersedia di wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi.

Semoga amal baik bantuan, bimbingan dan motivasi serta saran dari berbagai pihak mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bengkulu, April 2022

Ena Adevia Pandu Winata
NIM.1811150031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN ABSTRAK	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	4
Tujuan Pembahasan.....	4
Kegunaan Penelitian.....	4
Penelitian Terdahulu	5
Metode Penelitian	7
Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penegakkan Hukum Lingkungan	10
Pencemaran Sungai Taba Terunjam.....	12
Pencemaran Limbah Industri.....	15
Fiqh Siyasah	16
BAB III DISKRIPSI WILAYAH PENELITIAN.....	
A. Sungai	26
B. Topografi	26
C. Luas Air Sungai	26
D. Debit Air Sungai	26
E. Tinggi Muka Air Sungai	27
F. Jumlah Penduduk Warga Desa Taba Terunjam	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Ten.....	29

B. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyaah Terhadap Dampak Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu Tengah	33
C. Bagaimana Usaha Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan	36

BAB V PENUTUP	
A. Penutup.....	39
B. Saran.....	39

DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

1.1 Debit Aliran Sungai BangkaHulu Bagian Hilir (Desa Taba Terunjam), (Pengolahan Data Primer, 2019)	26
1.2 Tinggi Muka Air Sungai Air Bangkahulu Bagian Hulu Dan Hilir Menjelang Kejadian Banjir Tanggal 27 April 2019, (Pengolahan Data Primer 2019).....	27
1.3 Jumlah Penduduk Warga Desa Taba Terunjam	28
1.4 Pelanggaran dan Pemberian Sanksi Pembuangan Limbah Industri Tahun di Kabupaten Bengkulu Tengah	37

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari *dalil tafshili* (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang di ambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* melalui jalan penalaran dan *ijtihad*.

Kata siyasah berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *lisan al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara terminologis dalam kitab *Lisan al-Arab*, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.¹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan dan dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar yang syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Adapun wilayah pembahasan fiqh siyasah meliputi:

- 1.) *Siyasah Dusturiyah* (peraturan perundang-undangan)
- 2.) *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter)
- 3.) *Siyasah Qudha'iyah* (peradilan)
- 4.) *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang)
- 5.) *Siyasah Idariyyah* (administrasi Negara)

Dalam kajian fiqh siyasah tentu saja perbuatan industri yang menginginkan suatu keuntungan sebelah pihak dan merugikan orang lain adalah tindakan orang-orang yang zalim dan berdosa, dan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Qs. *Ar-Rum* ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

"Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

¹ Nurcholish madjid, *fiqh siyasah*, (jakarta: prenadamedia group,2014), h. 241

Surat al-Qashash ayat 77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ انِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”²

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa melarang segala bentuk pengrusakan terhadap alam sekitar, baik pengrusakan secara langsung maupun tidak langsung, kaum muslimin harus menjadi yang terdepan dalam menjaga dan melestarikan alam sekitar oleh karena itu, seyogyanya setiap muslim memahami landasan-landasan pelestarian lingkungan hidup karena pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua umat manusia sebagai pemikul amanah untuk menghuni bumi Allah *Azza wa jalla* ini.

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi karena bumi yang kita tempati ini adalah milik Allah *Azza wa jalla* dan kita hanya diamanahkan untuk menempatinnya sampai pada batas waktu yang telah Allah *Azza wa jalla* tetapkan oleh karena itu, manusia tidak boleh semena-mena mengeksplorasi alam tanpa memikirkan akibat yang muncul.³

Kemudian lingkungan yang bersih juga merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu permukiman. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 1 adalah kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴ Masalah-masalah yang mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara (bau), limbah padat dan cair. Udara (bau) limbah padat dan cair dimana didalamnya terkandung sejumlah oksigen, merupakan komponen penting bagi kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan bahaya yang senantiasa mengancam kehidupan dari waktu ke waktu. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya karena pencemaran dan kerusakan lingkungan. Upaya pengendalian lingkungan hidup sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. hal

²Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan nya*, (Bandung: CV Diponogoro,2005),h.79.

³ Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyasah...*, h. 253.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia

ini sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3, yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi, Air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”⁵

Berikut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 3 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, kehidupan manusia dan menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.⁶

Tetapi dalam kegiatan pemanfaatan industri karet di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar karena pengolahan karet mentah selain menghasilkan produk juga menghasilkan limbah buangan. Limbah yang dihasilkan berupa limbah cair seperti limbah minyak, yang mana limbah minyak tersebut dibuang ke sungai yang terletak tidak jauh dari pabrik.

Adapun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bekerja sama dengan UPTD Laboratorium Lingkungan terhadap DAS sungai Bengkulu hasil penelitian yang berasal dari UPTD Laboratorium Lingkungan pada 22 maret 2022, menghasilkan bawasannya sungai air Bengkulu dinyatakan tercemar berat logam berbahaya, serta menyebabkan pengendapan dan pendangkalan di sungai. Sisa limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan manusia jika air yang terkontaminasi. Limbah industri mengandung sulfur (s), Merkuri (Hg), Asam Sianida (HZN), Mangan (Mn), Asam Sulfat (H₂SO₄), dan Timbal/tima (Pb). Sungai air Bengkulu saat ini sudah tidak memenuhi standar kualitas sumber air baku PDAM. Sampel air untuk menghasilkan data diambil dari tiga titik yang terletak di Hulu Sungai, Tengah Sungai, dan Hilir Sungai. Berikut ketiga tabel hasil dari pengujian sampel yang dilakukan UPTD Laboratorium Lingkungan.

Pada hasil analisis bagaimana tingkat pencemaran sungai saat ini sudah melebihi Baku Mutu air sungai yang sudah ditetapkan. Kondisi air sungai di Desa Taba Terunjam sudah masuk dalam katagori Tercemar Berat yaitu kelas D. Kekeruhan air mencapai 421 NTU⁴ dari 5 NTU yang ditetapkan dalam permenkes tersebut. Demikian juga dengan tingkat perubahan warna yang ditoleransi sebesar 15 PTCO⁵ sudah berada pada angka 267 PTCO. Kandungan besi berada pada angka 0,76 mg per liter dari angka yang ditoleransi 0,30 mg per liter.

Hal ini terlihat dari warna air sungai yang berubah menjadi keruh dan sangat mempengaruhi ekosistem sungai. Selain itu juga menimbulkan pencemaran udara berupa bau menyengat yang dapat mengganggu kenyamanan warga sekitar, air sungai Bengkulu termasuk dalam golongan air *Muttanajjis* yakni air yang tercampur dengan barang yang najis, hukumnya bias 2

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia

kemungkinan yaitu jika ia terkena najis lalu berubah rasa, warna atau bau nya maka hukum air tersebut najis, jika tidak berubah rasa, warna atau bau nya maka hukum air tersebut suci dan mengsucikan, jenis air ini tidak bias di gunakan kembali untuk keperluan lain kecuali di daur ulang (*recycle*).

Dalam uraian latar belakang di atas, hal tersebut menarik untuk dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri karet Perspektif *Fiqh Siyasah*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil latar belakang masalah di atas maka penulis menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pencemaran sungai akibat limbah insdustri karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu tengah?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap dampak pencemaran sungai akibat limbah industri karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu tengah?
3. Bagaimana usaha Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan?

C. Tujuan Pembahasan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tingkat pencemaran sungai akibat limbah insdustri karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu tengah
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap dampak pencemaran sungai akibat limbah industri karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu tengah
3. Untuk mengetahui apakah usaha pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memebrikan kontribusi dan sumbangan pengetahuan bagi pemikir atau pakar hukum dan bagi mahasiswa yang mempunyai signifikan bagi penelitian lebih lanjut terutama tentang permasalahan pencemaran lingkungan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu penegetahuan bagi masyarakat luas berkaitan dengan pencemaran lingkungan terhadap limbah industri dan lebih lanjut jadi pertimbangan bagi institute, pemerintah, maupun masyarakat dalam menangani masalah pencemaran lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan Bagaimana tingkat pencemaran sungai akibat limbah insdustri karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu tengah?

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara.

1. penelitian yang dilakukan oleh Dhiky Ardistya Jati⁷, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum yang berjudul *Aspek Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Selo Progo Sakti Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Klaten*. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten, Apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten.

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terhadap pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Hal ini dapat dibuktikan dari proses pengelolaan limbah aspal yang dilakukan oleh pabrik Selo Progo Sakti yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada pasal 21 butir a,b,c. Butir a pabrik Selo Progo Sakti telah menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. Butir b pabrik Selo Progo Sakti melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya cikal yang terdapat di cerobong asap pabrik Selo Progo Sakti. Cikal ini berfungsi berfungsi untuk menyaring debu yang ada pada cerobong asap, untuk memaksimalkan proses penyaringan debu tersebut, maka dilakukan penyemprotan air bertekanan tinggi. Butir c pihak pabrik Selo Progo Sakti telah memberikan informasi

Tentang kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh pabrik Selo Progo Sakti, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian di awal tentang pemberian kompensasi yang diberikan pihak pabrik Selo Progo Sakti kepada masyarakat sekitar pabrik.

Kemudian yang membedakan dengan penelitian sekarang adalah mengambil rumusan masalah “Bagaimana tingkat pencemaran sungai akibat limbah industri karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu tengah, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap dampak pencemaran sungai akibat limbah industri karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu tengah, Bagaimana Usaha Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan” disini

⁷ Dhiky Ardistya Jati, *Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Selo Progo Sakti Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Klaten*, (Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum yang berjudul Aspek Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta) h. 7

peneliti menitik beratkan kepada limbah yang di akibatkan dari industri karet yang ada di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah. Apakah akibat dari limbah tersebut bagi masyarakat yang terdampak oleh limbah industri batu bara yang keberadaannya menimbulkan dampak perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara serta pencemaran lingkungan dilihat dari Perspektif Fiqh Siyasah.”

2. Skripsi Isnaini Umroifun Afifah⁸ dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)”. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, Bagaimana pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan menurut Fikih Lingkungan

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam melakukan kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam melakukan kegiatan pengawasan sudah sesuai dengan SK Rencana kerja dan sesuai dengan Undang- Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan terhadap Limbah pabrik tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan berdasarkan tinjauan Fikih Lingkungan, Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dianggap sebagai suatu wasa’il (sarana) untuk memudahkan penyelenggaraan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai sarananya, yaitu suatu cara untuk meninjau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan dari pihak perusahaan industri atau non industri, yaitu sejauh mana upaya yang telah dilakukan di dalam memenuhi dan menaati seluruh peraturan dan persyaratan perizinan dokumen lingkungan dan izin lingkungan yang dimiliki dalam melakukan kegiatan industri. Dan terciptanya sarana dan prasarana yang baik agar dapat menjaga kelestarian lingkungan.

Kemudian yang membedakan dengan penelitian sekarang adalah mengambil rumusan masalah “Bagaimana tingkat pencemaran sungai akibat limbah insdustri karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu tengah, Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap dampak pencemaran sungai akibat limbah industri karet Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu tengah,

⁸ Isnaini Umroifun Afifah dengan judul “*Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)*”.(Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), h. 10

Bagaimana Usaha Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan” disini peneliti menitik beratkan kepada limbah yang di akibatkan dari industri batu bara yang ada di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah. Apakah akibat dari limbah tersebut bagi masyarakat yang terdampak oleh limbah industri batu bara yang keberadaannya menimbulkan dampak perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara serta pencemaran lingkungan dilihat dari Perspektif Fiqh Siyasah.”

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada lembaga atau satuan yang berhubungan langsung dengan pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif yang bersumber dari lapangan yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut pandang penerapan hukum.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu Tengah. dengan kisaran waktu yang telah di tempuh dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu berlangsung kurang lebih 1 bulan.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

1) Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu Tengah. Sumber data primer ini merupakan data asli yang diperoleh peneliti mengenai permasalahan yang terkait tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri karet Perspektif *Fiqh Siyasah*.

2) Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yang di peroleh dari studi dokumentasi atau kepustakaan (*library Research*) yaitu dengan menghimpung data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal dan pendapat para ahli terkait dengan permasalahan.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi berguna untuk menjelaskan, mengamati, dan merinci gejala yang terjadi, kemudian mengamati secara langsung

objek yang di teliti. Sehingga memperoleh dan mengetahui data yang akurat mengenai “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri karet Perspektif *Fiqh Siyasa*” Pengamatan atau Observasi adalah kegiatan pengamatan seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran.

2) Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.

Namun dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang bersifat ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.⁹

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara peneliti dengan informan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*).¹⁰ Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Batu Bara Perspektif *Fiqh Siyasa*. Disini penulis akan mewawancarai, (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dipilih secara teknik *Purposive Sampling* (teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu), alasan penulis memilih untuk mewawancarai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) lebih mengetahui mengenai pencemaran sungai dan masalah uji sampel yang ada. (2) Kepala Desa Taba Terunjam dimana penulis juga menggunakan teknik *Purposive Sampling* (teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu), alasannya, karena Bpk Kepala Desa juga lebih mengetahui tentang pencemaran sungai yang ada di Desa Taba Terunjam, walaupun baru menjabat sebagai kepala desa Taba Terunjam. (3) Masyarakat Desa Taba Terunjam, alasan penulis mewawancarai 2 orang masyarakat desa yang dipilih secara teknik *Purposive Sampling* (teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu), dasar penulis memilih 2 orang karena Bpk Baktiar dan Bpk Ibrahim adalah orang tertua yang sudah lama tinggal di Desa Taba Terunjam jauh sebelum air sungai dicemari oleh Limbah Industri karet

⁹ Ashshofa. Burhan, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 95

¹⁰ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10

dan mereka juga lebih memahami masalah pencemaran sungai dari air sungai belum tercemar sampai air sungai sudah tercemar.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan menggunakan arsip atau dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan cara melihat, mencatat, dan mengabadikan dalam gambar.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh informasi dideskripsikan menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian ini menjadi sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab semua masalah pada penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit Terhadap Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri karet Perspektif *Fiqh Siyasah*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Skripsi ini, penulis membagi terdiri dari beberapa Sub BAB, antar lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulis

BAB II Kerangka Teori, Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penulisan yang terdiri dari:(*Fiqh Siyasah*), Teori Pencemaran Atau Kerusakan Lingkungan, Pengertian Limbah, Pengertian Sungai, Pengertian Industri.

BAB III Pembahasan berisi mengenai, Tinjauan umum tentang yang meliputi profil, visi dan misi, struktur organisasi serta program-program, kewenangan, tugas, dan fungsi terkait dengan Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Perspektif *Fiqh Siyasah*.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini memuat Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Batu Bara Perspektif *Fiqh Siyasah*

BAB V Merupakan Penutup: berupa kesimpulan dari keseluruhan uraian yang ada dalam Skripsi ini dan juga memuat saran-saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penegakkan Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Hukum lingkungan itu terbagi dalam dua bagian, yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik, berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented* sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan.¹¹

Hukum lingkungan modern, memiliki ciri dalam wujud yang meliputi:

- a. Berwawasan lingkungan (*Environmental oriented law*),
- b. Metodenya *comprehenship-integral* (utuh menyeluruh), dan
- c. Sifatnya sangat luas (*fleksibel*) karena terpengaruh oleh kenyataan, bahwa lingkungan sebagai "ekosistem" itu selalu berada dalam dinamika. Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya.

Hukum lingkungan klasik, memiliki ciri dalam wujud sebagai berikut:

- a. Orientasinya kepada kegunaan dan pembangunan (*use oriented*),
- b. Metodenya masih sektoral, bahkan ada kalanya sektoral spesialis (*sectoral oriented law*), dan
- c. Bersifat dan berwatak beku dan kaku, dan sukar berubah sehingga mudah ketinggalan zaman; tertuju kepada maksud untuk "melindungi dan mengawetkan" sesuatu unsur dari lingkungan hidup demi kepentingan "penggunaannya" oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan kerusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global.

Drusteen, menyatakan :

"Hukum lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang, yakni hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*), dan hukum tata ruang (*ruimtelijkordenings-recht*)."¹²

¹¹ Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku 11, Penerbit Nasional Binacit, Bandung, 1985, h. 201

¹² Muhammad Askin, Seluk Beluk Hukum Lingkungan, Penerbit Nekamatra, Jakarta, 2010, h. 14.

Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu "*Environmental Law*" dalam Bahasa Inggris, "*Millieurecht*" dalam Bahasa Belanda, "*L'environnement*" dalam Bahasa Perancis, "*Umweltrecht*" dalam Bahasa Jerman, "Hukum Alam Seputar" dalam Bahasa Malaysia, "Batas Nan Kapaligiran" dalam Bahasa Tagalog, "*Sin- ved-lom Kwahm*" dalam Bahasa Thailand, dan "*Qomum al-Biah*" dalam Bahasa Arab.¹³

Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang.

"Semula hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa, hukum lingkungan dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Hukum Tata Lingkungan,
- b. Hukum Perlindungan Lingkungan,
- c. Hukum Kesehatan Lingkungan,
- d. Hukum Pencemaran Lingkungan,
- e. Hukum Lingkungan Internasional, dan
- f. Hukum Perselisihan Lingkungan.

Hukum Tata Lingkungan merupakan hukum tata penyelenggaraan tugas (hak dan kewajiban) kekuasaan Negara berikut alat kelengkapannya dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Hukum Perlindungan Lingkungan tidak mengenal satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan dari peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan lingkungan biotik sampai batas tertentu juga dengan lingkungan antropogen. Sedangkan kalau wujud struktural hukum perlindungan lingkungan meliputi perlindungan hayati, non hayati, buatan termasuk cagar budaya

Hukum Kesehatan Lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan dan wujud strukturalnya meliputi pemeliharaan kondisi air, tanah, dan udara. Hukum Pencemaran Lingkungan merupakan hukum yang memiliki pengaturan terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Wujud pola hukum pencemaran lingkungan ini meliputi pencemaran air, udara, dan tanah.

¹³ Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Penerbit Refika Aditama, Bandung ,2009 , h. 8

Hukum Lingkungan Internasional merupakan instrumen yuridis dalam pengaturan hubungan hukum mengenai sengketa lingkungan yang sifatnya melintasi batas negara. Lapangan hukumnya meliputi hukum lingkungan perdata internasional dan hukum lingkungan pidana internasional.

Hukum perselisihan lingkungan merupakan hukum yang mengatur prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban karena adanya perkara lingkungan. Menurut Mella Ismelina Farma Rahayu,¹⁴ yang penting dari hukum lingkungan adalah bekerjanya hukum lingkungan di dalam menyelamatkan, melindungi, melestarikan lingkungan hidup dan melindungi kehidupan umat manusia dari kemungkinan kerusakan lingkungan hidup.

“Hukum lingkungan (*environmental law*) sebagai bagian hukum fungsional (*milieurecht als functioneel vak*) telah memberikan kerangka hukum (*legal framework*) pengelolaan lingkungan dari aspek: legislasi, institusi, instrumentasi, dan penegakan hukum.¹⁵

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL, Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan.¹⁶

B. Pencemaran Sungai Taba Terunjam

Pencemaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara pembuatan mencemari atau mencemarkan, udara atau lingkungan.¹⁷ Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan sebagai berikut:

1. Fisik, Contohnya: Karakteristik fisik air limbah dapat dilihat dari suhu, padatan, bau, warna, dan juga kekeruhan air. Berikut penjelasannya:

- a. Suhu

Air limbah memiliki suhu yang relatif lebih tinggi dibanding suhu ruangan tempatnya berada. Suhu air yang lebih tinggi mengakibatkan lebih sedikit oksigen yang terlarut. Hal tersebut membuat organisme air bisa mati karena kekurangan oksigen

¹⁴ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Raha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 21

¹⁵ Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Penerbit Airlangga, Surabaya, 2005, h. 92.

¹⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Penerbit Airlangga, Surabaya, 2000, h. 56.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- b. Padatan
Tingginya kadar padatan adalah karakteristik air limbah. Padatan adalah zat padat yang terlarut maupun tidak terlarut dalam air. Padatan tidak terlarut dapat terlihat dengan mudah dalam air, namun padatan terlarut baru terlihat jelas jika air dipanaskan hingga suhu 103°C atau 105°C.
 - c. Bau
Karakteristik air limbah selanjutnya adalah bau. Bau menandakan adanya limbah dalam air, karena ciri-ciri air bersih adalah tidak berbau. Air bisa saja berbau busuk, logam, juga menyengat tergantung polutan yang terkandung di dalamnya.
 - d. Warna
Air bersih tidaklah berwarna atau bening. Maka air yang berwarna menandakan adanya polutan di dalamnya. Air limbah bisa berwarna apa saja, dari mulai kekuningan, kecoklatan, kemerahan, kehitaman, hingga warna hijau yang menyala, bergantung dengan jenis limbahnya.
 - e. Kekeruhan
Karakteristik fisik selanjutnya dari air limbah adalah keruh. Disadur dari Online Biology Notes, air limbah keruh karena mengandung zat terlarut, zat koloid, padatan tersuspensi, hingga mikroba di dalamnya. Kekeruhan dapat terlihat jelas jika cahaya dihamburkan melalui air limbah. Cahaya akan dihamburkan sesuai dengan sifat koloid. Semakin keruh air limbah, maka akan semakin sedikit cahaya yang ditransmisikan oleh air
2. Kimiawi Sifat kimia air limbah dari industri bahan organik biasanya mampu menimbulkan bau tidak sedap. Hal ini karena sifat kimia air limbah menghabiskan oksigen dalam air. Contohnya: Karakteristik kimia air limbah dapat dilihat dari kandungan zat di dalamnya. Zat tersebut dapat berupa zat organik, anorganik, hingga gas. Berikut keterangannya:
- a. Zat organik
H.K. Shon, dkk dalam jurnal berjudul Characteristics of Effluent Organic Matter in Wastewater (2007) komposisi organik air limbah kira-kira mengandung 50
 - b. Zat anorganik
Air limbah dapat mengandung zat anorganik seperti alkalin, klor, nitrogen, fosfor, sulfur, hingga logam berat seperti timbah dan merkuri. Zat anorganik yang terlarut tersebut membuat air limbah menjadi basa ataupun asam yang ditandai dengan berubahnya pH air.
 - c. Oksigen terlarut
Air limbah memiliki kadar oksigen terlarut (dissolved oxygen) yang rendah. Beberapa limbah bahkan tidak memiliki oksigen terlarut sama sekali. Hal ini membuat organisme air seperti ikan akan mati jika berada dalam air limbah.
 - d. Biologycal oxygen demand (BOD)
Biologycal oxygen demand (BOD) adalah oksigen yang dibutuhkan untuk bakteri aerobik dan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik

dalam air. Tingginya kadar BOD menunjukkan air limbah yang sangat tercemar dan berbahaya.

3. Biologis, karakteristik biologis air limbah adalah terdapatnya mikroorganisme yang berbahaya bagi kesehatan dalam air. Dilansir dari Food and Agriculture Organisation or the United Nations, keberadaan virus, bakteri, protozoa, dan cacing pathogen menjadi indikator tercemarnya air. Air limbah dapat mengandung enterovirus yang dapat menyebabkan peradangan jaringan otak dan sumsum belakang, kesulitan bernafas hingga polio.¹⁸

Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya.¹⁹

Peraturan pemerintah No. 20 Tahun 1990 mengelompokkan kualitas air menjadi beberapa golongan menurut peruntukannya. Adapun penggolongan air menurut peruntukannya adalah sebagai berikut.

- a. Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- b. Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku air minum
- c. Golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.
- d. Golongan D, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan pertanian, usaha di perkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air.²⁰

Sumber pencemar (*polutan*) dapat berupa suatu lokasi tertentu (*point source*) atau tak tentu/ tersebar (*non-point/diffuse source*). Sumber pencemar *point source* misalnya knalpot mobil, cerobong asap pabrik dan saluran limbah industri. Pencemar yang berasal dari *point source* bersifat lokal. Efek yang ditimbulkan dapat ditentukan berdasarkan karakteristik khusus kualitas air. Volume pencemar dari *point source* biasanya relatif tetap. Sumber pencemar *non-point source* dapat berupa *point source* dalam jumlah yang banyak. Misalnya: limpasan dari daerah pertanian yang mengandung pestisida dan pupuk, limpasan dari daerah permukiman (*domestik*), dan limpasan dari daerah perkotaan.²¹

Sumber kekayaan yang sangat penting untuk dijaga adalah air, sebagai sumber kehidupan bagi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman dalam surah Al Mu'minun ayat 18 :

¹⁸ <https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/20/135124769/karakteristik-air-limbah-secara-fisik-kimia-dan-biologi?page=all>

¹⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1990 tentang akses Pengendalian Pencemaran Air.

²⁰ Effendi, Telaah Kualitas Air,h. 14

²¹ Hefni Effendi, Telaah Kualitas Air, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 195.

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ۝

“Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.”

Berdasarkan ayat tersebut terkandung makna bahwa Allah SWT menurunkan air dari langit menurut suatu ukuran, Ukuran berupa kuantitas air, maupun kualitas air yang sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran air di zaman modern ini tidak hanya sebatas pada air kencing, buang air besar, maupun hajat manusia yang lain. Namun banyak ancaman pencemaran lain yang jauh lebih berbahaya, yakni pencemaran limbah industri, limbah pertanian, dan limbah domestik.

Untuk mengetahui kualitas suatu air maka perlu diadakan pengujian. Berikut sifat-sifat kimia-fisika air yang umum diuji dan dapat digunakan menentukan tingkat pencemaran air.

C. Pengertian Limbah Industri

Limbah industri adalah semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang berasal dari hasil samping suatu proses perindustrian. Limbah industri dapat menjadi limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan manusia.

1. Klasifikasi Limbah Industri

a. Limbah padat

Adapun kategori untuk limbah padat pada industri adalah :

a. Limbah padat non B3 (bahan berbahaya dan beracun)

Limbah padat non B3 (bahan berbahaya dan beracun) diantaranya lumpur, boiler ash, sampah kantor, sampah rumah tangga, spare part alat berat, sarung tangan, dan sebagainya.

b. Limbah padat B3 (bahan berbahaya dan beracun)

Limbah padat B3 diantaranya bahan radioaktif, bahan kimia, toner cartridge, minyak, dan sebagainya. Menurut PP No. 18 tahun 1999, limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan lingkungan hidup, dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Limbah yang termasuk sebagai limbah B3 apabila memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun menyebabkan infeksi dan bersifat korosif.

2. Limbah cair

Limbah cair adalah limbah yang berwujud cair. Limbah cair terlarut dalam air, selalu berpindah, dan tidak pernah diam. Contoh limbah cair industri

adalah bahan kimia, hasil pelarut, air bekas produksi, oli bekas.

3. Limbah gas

Limbah gas adalah limbah zat (zat buangan) yang berwujud gas. Kondisi udara di dalam atmosfer tidak pernah ditemukan dalam keadaan bersih, melainkan sudah tercampur dengan gas-gas lain dan partikulat-partikulat yang tidak kita perlukan. Jenis bahan pencemar yang paling sering dijumpai ialah karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), sulfur dioksida (SO₂), komponen organik terutama hidrokarbon, dan substansi partikel.

D. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam²² *fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasa tentang hubungan antar manusia dengan tuhan (ibadah), *fiqh* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawarist (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam, al-dualiyah (hubungan internasional).²³ Kata "siyasah" yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan, secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah, "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan."

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung didalamnya dalam sehubungannya dengan kehidupan bernegara dan masyarakat.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan nya, bahasa dan metodenya. *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Selanjutnya, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasanya ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang dan traktat.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta:Pranamedia Group, 2014), h.2

²³ Muhammad Iqbal, (*Fiqh siyasah...*), h. 3

Objek fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, islam dan non islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah Negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut.

Adapun Imam Tamimiyyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada Q.S AN.Nisa (4) Ayat 58 dan 59 yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainanPendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benarberiman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁵

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib menaati Allah dan RasulNya serta mematuhi pemerintah.²⁶

- 1) *Siyasah dusturiyyah syah'iyah* (kebijakan tentang peraturan perundang-undangan)

²⁴ Departemen Agama, (*Al-Quran dan Terjemahan nya...*), h. 87

²⁵ Departemen Agama, (*Al-Quran dan Terjemahan nya...*), h. 87

²⁶ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyat fi islah al Ra'iyat, dar Al-Kutub al Arabiyat*, 1996, h. 4.

- 2) *Siyasah tasyri'iyah* (kebijakan tentang penetapan hukum)
- 3) *Siyasah qadla'iyah syar'iyah* (kebijakan peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (kebijakan ekonomi dan moneter)
- 5) *Siyasah „idariyyah Syar'iyah* (kebijakan administrasi negara)
- 6) *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (poliyik pelaksanaan undang-undang)
- 8) *Siyasah harbiyyah syar'iyah* (polotik peperangan) *Siyasah Dusturiyyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang ini mengacu terhadap nilai konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.²⁷

3. Pengertian *Siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)

Kata "dusturi" berasal dari bahasa arab Persia. Semula, artinya "seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroazter (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).²⁸

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya, "suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara". Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, *siyasah dusturiyyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.²⁹

Siyasah dusturiyyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.

²⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Persepektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, h. 46-47

²⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*..... h.19

²⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.20

Siyasah Dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist serta tujuan syariat Islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan. Salah satu kajian Fiqh *Siyasah Dusturiyah* adalah kontitusi Madinah atau Piagam Madinah. Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat, dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, berpedoman pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada masa khalifah empat (Khullafaurrasyiddin), teladan Nabi Muhammad SAW masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Pasca Khulafaurrasyidin, tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respons terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam.³⁰

Pemerintah adalah penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan negara, dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antar bangsa dan negara, urusan-urusan penghidupan, kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara. Pelaksana urusan pemerintahan adalah kepala negara dibantu oleh para menteri, alat (negara), seperti para penguasa daerah, gubernur, hakim, dan pegawai yang tersusun dalam berbagai lembaga, seperti pengadilan (kehakiman), kantor, kerja sama, kementerian, dan sebagainya yang bentuk dan namanya berubah-ubah dengan kondisi zaman. Jadi *Siyasah Dusturiyah* yang membicarakan politik ketatanegaraan dan konstitusi. Pembahasannya meliputi konsep imamah, khilafah, rakyat, pemerintahan, lembaga legislatif, kehakiman dan lainnya.³¹

a) Objek Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *Siyasah Dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan dilahirkan kebijakan penguasa

³⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.20-21

³¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.22

yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Menurut A. Syaebany yang dikutip oleh Jubair Situmorang menyatakan bahwa Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kehidupan politik diartikan sebagai strategi yang dilakukan guna mempersamakan persepsi masyarakat tentang perlunya pembentukan undang-undang dan pengangkatan atau pemilihan pemimpin negara. Nilai-nilai yang diusungkan berakar dari cita-cita suatu negara dalam menegakkan demokratisasi politik. Sebagaimana dilakukannya Pemilihan Umum ditingkat daerah, wilayah, maupun nasional. Tujuan utama nya adalah tercapainya tujuan syariat Islam.³²

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam Islam atau dalam *Siyasah* adalah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam, dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan. *Siyasah Dusturiyah* mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama *Siyasah Dusturiyah* adalah sebagai berikut:

- 1) Kajian tentang konsep kepemimpinan (*imamah*), *khilafah*, *imarah*, *mamlakah*, beserta hak dan kewajibannya.
- 2) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya.
- 3) Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman.
- 4) Kajian tentang *waliyul Ahdi*.
- 5) Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*.
- 6) Kajian tentang *ahl halli wa al-aqd*.
- 7) Kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidetil dan parlementer.
- 8) Kajian tentang pemilihan umum.

Kajian-kajian *siyasah dusturiyah* di atas mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta *maqasid syari'ah* yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran Islam yang tertuang dalam dalil *Kully* dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada tujuan syariat Islam.³³

Guna melengkapi rujukan fundamental kaitannya dengan kajian *siyasah dusturiyah* upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang terus menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, diantaranya

³² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.23

³³ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.23

menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari sumber rujukan. Dalam *siyasah dusturiyah*, dikaji secara mendalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan non-muslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *siyasah tasri'iyah*. Adapun persoalan kepemimpinan dalam suatu negara, berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dan pemerintahan, dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sakral, sebagaimana dikatakan sebagai *bai'ah*. Sedangkan sistem pemerintahan dan kabinet serta *waliyul ahdii* disebut dengan *siyasah tanfidiyah*.³⁴

Menurut D. Djazuli yang dikutip oleh Jubair Situmoran menyatakan bahwa Sistem ketatanegaraan selalu berkaitan dengan berbagai perundang-undangan atau hukum tata negara yang tidak terlepas dari peradilan dan sistem yang dianutnya. Dalam *siyasah dusturiyah* dikenal dengan *siyasah qadla'iyah*. *Siyasah idariah* adalah kajian *siyasah dusturiyah* yang berhubungan dengan sistem administrasi pemerintahan dan administrasi negara termasuk di dalamnya masalah kepegawaian.³⁵

Siyasah dusturiyah bagian dari *siyasah syar'iyah*, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Dengan tujuan utama yaitu untuk mencapai kemaslahatan. Dalam *siyasah dusturiyah*, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. Di samping itu untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri, wulatul amr*). Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan politik ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.³⁶

Menurut Suyuthi Pulungan yang dikutip oleh Jubair Situmoran menyatakan bahwa *Siyasah dusturiyah* memahami seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁷

Menurut A. Syaebany yang dikutip oleh Jubair Situmoran, *siyasah dusturiyah* mempunyai posisi yang menentukan sebagai sumber legitimasi terhadap realitas kekuasaan dan idealitas politik yang berlaku, sebagaimana dianjurkan oleh syariat Islam agar prinsip-prinsip politik

³⁴ Jubair Situmoran, *Politik Ketatanegaraan*.....h.24

³⁵ Jubair Situmoran, *Politik Ketatanegaraan*.....h.24

³⁶ Jubair Situmoran, *Politik Ketatanegaraan*.....h.25

³⁷ Jubair Situmoran, *Politik Ketatanegaraan*.....h.25

islami dijadikan ukuran justifikasi dan kepantasan atau kepatutan politis yang menyebabkan seseorang berhak memegang kekuasaan.³⁸

Siyasah dusturiyah secara umum mempelajari asal-usul negara dalam sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi, fungsi, peranannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Juga, mempelajari konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan pemerintahan menurut Islam yang memerlukan pelacakan terhadap fakta, peristiwa, dan fenomena-fenomena historis dari sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran syariat yang memengaruhi disertai dengan apresiasi dan analisis mendalam.

Jadi, kajian *siyasah dusturiyah* fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat di negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam.³⁹

b) Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apa pun yang melatar belakangi keberadaan mereka melakukan pekerjaan umum, dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintahan, atau yang lebih baik jika pemerintah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁴⁰

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu:

1. Asas Legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya, terlebih untuk negara hukum, sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.⁴¹

2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

³⁸ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.25

³⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.25

⁴⁰ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.27

⁴¹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.29

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan bagian yang pokok bagi pelaksanaan hukum tata pemerintahan atau administrasi negara, dan merupakan bagian yang penting bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas. Dengan demikian, yang dimaksud asas merupakan permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan sebagainya. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan:

- a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan.
- b. Perencanaan dan pembangunan.
- c. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah.
- d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat.
- e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan.
- f. Keadilan tata usaha atau administrasi negara.
- g. Kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, asas-asas tersebut hendaknya digunakan oleh para aparatur penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada umumnya serta pengambilan keputusan pada khususnya.

Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh tidak hanya kepada Allah dan wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada *Ulil Amri* di antara orang-orang yang beriman, selama *ulil amri* tidak memerintahkan maksiat kepada Allah.⁴²

4. Pandangan Fiqih Terhadap Lingkungan

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi`ah*). Jika ditelisik dari sisi semantik, terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi`ah*. Secara bahasa "*Fiqh*" berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-ilmu bis-syai`I* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman).⁴³ Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci).⁴⁴

Kata "*Al-Bi`ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

⁴² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan*.....h.30

⁴³ Muhammad Bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qanus Al-Muhit*, (Beirut:Muassasah Ar-Risalah,2005), cet. VIII, h. 1250

⁴⁴ Amaluddin Abdurrahim, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al- Wushull'ila'ilmi Al-Ushul*, (Beirut:Dar ibnu Hazm, 1999), cet. 1 juz 1, h. 16

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi.

Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang concern terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.⁴⁵

Dalam QS. Al-A'raf ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan yang dilakukan dimuka bumi.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf ayat 56).⁴⁶

Adapun piral dari fiqh lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat dalam ajaran islam, ada istilah khalifah yakni sebutan yang digunakan Allah SWT untuk menjaga atau mengemban amanat Allah SWT untuk menjaga atau memelihara alam untuk kepentingan kemanusiaan. Artinya manusia harus bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah mendemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT.⁴⁷

Allh SWT telah menciptakan alam semesta dengan ketentuan ketentuannya, menurut perhitungan yang sempurna. Allh SWT tidak menciptakannya dengan bermain-main atau dengan bathil, yakni sia-sia tanpa arah dan tujuan yang benar. Alam adalah bagian dari kehidupan, dan alam itu sendiri hidup alam bersama isinya (udara, iar, tanah, dan tumbuhan) senatiasa bertasbi kepada Allah SWT dengan cara sendiri-sendiri. Allah SWT mwngingatkan kepada kita agar kita tidak melanggar aturan- aturan itu (tidak melampaui batas dalam neraca yang ditetapkan), dan menyuruh agar kita menjaga (menegakkan timbangan) itu demi keseimbangan ekosistem dunia. Manusi dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. “janganlah membuat kerusakan dibumi, setelah ditata (perbaiki) dengan suatu ukuran tertentu untuk menjaga keseimbangan itu”. Itulah ayat yang sering di ulang-ulang di ayat Al-Qur'an.

⁴⁵ Abd Al-Wahhab Khallaf, Ushul Al-Fiqh. (Kuwait: Dar Al-Qhalam, 1978), h. 15

⁴⁶ Kementrian Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1982)

⁴⁷ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), h.16

Didalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa sebagai umat muslim harus turut menjaga lingkungan hidup dan menghindari perbuatan merusak bumi, Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”⁴⁸

Pada dasarnya manusia memiliki tugas mengawasi, menjaga, mengelola dan memelihara. Tetapi seringkali manusia lalai dengan kedudukannya sebagai penanggung jawab di bumi. Pemanfaat yang mereka lakukan terhadap alam seringkali tidak diiringi dengan usaha pelestarian. Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam justru mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan kepada manusia itu sendiri.

⁴⁸ Q.S. Ar-Rum (30):41

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, dimana air meresap atau mengalir melalui sungai dan anak-anak sungainya.

B. Topografi

Daerah ini umumnya dibatasi oleh topografi yang berarti ditetapkan berdasarkan aliran air permukaan yang berada pada ketinggian 650 M di atas permukaan laut.


C. Luas Air Sungai

Daerah aliran sungai Air Bangkahulu bagian hulunya berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan bagian hilirnya berada di wilayah Kota Bengkulu. Kawasan DAS bagian hulu terletak berada di wilayah Kecamatan Taba Penanjung, Karang Tinggi, dan Talang Empat dengan luas 65.095 Ha. Wilayah DAS bagian hilir berada di wilayah Kecamatan Sungai Serut, Muara Bangkahulu dan Teluk Segara dengan luas 6455 Ha.

D. Debit Air Sungai

Debit dibagian hilir aliran Sungai Air Bangkahulu kondisi debit yang tercatat secara real-time pada Pos Debit Desa Taba Terunjam pada bulan Mei 2016 debit aliran mencapai 331 lt/detik, sedang bulan November 2016 debit mencapai 299 lt/detik, bulan Januari 2017 mencapai 362 lt/detik. Kemudian pada bulan November dan Desember 2018 debit aliran Sungai Air Bangkahulu meningkat pada angka 424 dan 451 lt/detik.

Gambar 1.4 Debit Aliran Sungai Bangkahulu Bagian Hilir (Desa Taba Terunjam), (Pengolahan Data Primer, 2019).




E. Tinggi Muka Air Sungai

Tinggi muka air Sungai Bangkahulu, Berdasarkan data hasil pengukuran tinggi muka air Sungai dibagian hulu menunjukkan adanya peningkatan sejak tanggal 25 April 2019 dengan tinggi 4,5 m, tanggal 26 April 2019 dengan tinggi 3,0 m, dan pada tanggal 27 April 2019 dengan tinggi 8,4 m.

Selanjutnya tinggi muka air Sungai Bangkahulu bagian hilir berdasarkan data hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan sejak tanggal 25 April 2019 dengan tinggi 5,9 m, tanggal 26 April 2019 dengan tinggi 4,4 m, dan pada tanggal 27 April 2019 dengan tinggi 8,5 m.

Gambar 2.5 Tinggi muka air Sungai Air Bangkahulu bagian Hulu dan Hilir menjelang kejadian banjir tanggal 27 April 2019, (Pengolahan Data Primer, 2019).



Hulu (Kancing)

Hilir (Taba Terunjam)

F. Jumlah Penduduk Warga Desa Taba Terunjam

Table 1.6
Jumlah Penduduk Warga Desa Taba Terunjam
 JenisKelamin

Desa/Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasional Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Taba Terunjam	416	429	845	97

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 dan Potensi Desa

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri karet di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah

Secara umum, istilah pencemaran air sungai adalah suatu perubahan keadaan disuatu tempat penampungan air seperti danau, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Menurut PP no 20 tahun 1990, pencemaran air sungai adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air sungai tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air sungai tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya.

Kemudian diperjelas dengan semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang berasal dari hasil samping suatu proses perindustrian. Limbah industri Batu Bara dapat menjadi limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup. Hasil dari Klasifikasi Limbah Industri karet termasuk dalam kategori limbah padat. Berikut penjelasannya:

1. Limbah padat

Adapun kategori untuk limbah padat pada industri karet adalah:

a. Limbah padat non B3 (bahan berbahaya dan beracun)

Limbah padat non B3 (bahan berbahaya dan beracun) diantaranya lumpur, *boiler ash*, sampah kantor, sampah rumah tangga, *spare part* alat berat, sarung tangan, dan sebagainya.

b. Limbah padat B3 (bahan berbahaya dan beracun)

Limbah padat B3 diantaranya bahan radioaktif, bahan kimia, toner cartridge, minyak, dan sebagainya. Menurut PP No. 18 tahun 1999, limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan lingkungan hidup, dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Limbah yang termasuk sebagai limbah B3 apabila memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun menyebabkan infeksi dan bersifat korosif.

Maka dari itu, untuk mengetahui sejauh mana Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Desa, dan beberapa warga yang masuk kedalam tempat penelitian di Desa Taba Terunjam.

Menurut data yang diperoleh penulis, maka Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah akan dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan analisis yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bekerja sama dengan UPTD Laboratorium Lingkungan terhadap DAS sungai Bengkulu hasil penelitian yang berasal dari UPTD Laboratorium Lingkungan pada 22 maret 2022, menghasilkan bawasannya sungai air Bengkulu dinyatakan tercemar berat logam berbahaya, serta menyebabkan pengendapan dan pendangkalan di sungai. Sisa limbah industri yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan manusia jika air yang terkontaminasi. Limbah industri mengandung sulfur (s), Merkuri (Hg), Hidrogen sianida (HCN), Mangan (Mn), Asam Sulfat (H₂SO₄), dan Timbal (bp). Sungai air Bengkulu saat ini sudah tidak memenuhi standar kualitas sumber air baku PDAM. Sampel air untuk menghasilkan data diambil dari tiga titik yang terletak di Hulu Sungai, Tengah Sungai, dan Hilir Sungai. Berikut ketiga tabel hasil dari pengujian sampel yang dilakukan UPTD Laboratorium Lingkungan.

Pada hasil analisis tingkat pencemaran sungai saat ini sudah melebihi Baku Mutu air sungai yang sudah ditetapkan. Kondisi air sungai di Desa Taba Terunjam sudah masuk dalam katagori Tercemar Berat yaitu kelas D. Kekeruhan air mencapai 421 NTU⁴ dari 5 NTU yang ditetapkan dalam permenkes tersebut. Demikian juga dengan tingkat perubahan warna yang ditoleransi sebesar 15 PTCO⁵ sudah berada pada angka 267 PTCO. Kandungan besi berada pada angka 0,76 mg per liter dari angka yang ditoleransi 0,30 mg per liter.

Berikut ini akan di paparkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Desa Taba Terunjam dan Beberapa Warga Desa Taba Terunjam di Kabupaten Bengkulu Tengah.

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Wawancara dengan Bapak Juliansyah,S.Si (43 Tahun), kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkulu Tengah.

Menurut Juliansyah, sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kalau masalah limbah, limbah itu kan akibat dari pembangunan, baik pembangunan pihak pemerintah sendiri atau dengan pihak swasta, akibat dari industri yang ada seperti pabrik-pabrik tambang, dan semua itu mengeluarkan limbah buangan yang arah tujuannya sama yaitu ke air sungai. dan Juliansyah selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga sudah mengarahkan staf-staf yang berkontribusi untuk melakukan tindakan pencemaran sungai, tindakan yang Juliansyah lakukan memberi tahu kepihak atasan dan semua perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak yang arahnya kebidang lingkungan hidup pasti dikasih teguran untuk menjaga ketaatan kepada mereka terhadap lingkungan. Salah satu pencegahan dari Juliansyah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Juliansyah melakukan tugas pokok fungsi yang terkait yaitu mengawasi setiap 3 bulan, semua perusahaan-perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan Juliansyah melakukan pengawasan dari dokumen yang pihak berwenang sampaikan.

Juliansyah juga menyampaikan bawasannya setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan uji sampel air sungai terakhir dilakukan uji sampel maret 2022. Juliansyah juga mengatakan perubahan sampel air sungai setiap tahunnya bisa dikatakan sudah tercemar berat dan sudah tidak layak minum. Apabila pengujian sampel air dimusim kemarau itu pasti tingkat pencemarannya tinggi karena volume sungai sangat kecil, jika melakukan uji sampel air di musim hujan maka tingkat pencemarannya bisa semakin besar atau lebih kecil, dapat di simpulkan setiap tahunnya itu pasti bertambah semakin berat tingkat pencemarannya.⁴⁹

2. Kepala Desa dan Beberapa Warga Desa Taba Terunjam

Wawancara dengan Bapak Pajar Santoso (45 Tahun), kepala Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Menurut Pajar Santoso selaku Kepala Desa Taba Terunjam, mengenai kapan mulai tercemarnya air sungai di Desa Taba Terunjam, Pajar Santoso mengatakan kurang mengetahui kapan mulanya air sungai itu tercemar, yang pastinya saat berdirinya industri-industri yang ada air sungaipun sudah mulai tercemari oleh limbah-limbah industri. dan ucap Pajar Santoso mengenai masalah limbah industri yang mencemari sungai saat ini selama Pajar Santoso Menjabat sebagai kepala desa, air sungan tersebut sudah sangat buruk akibat dari limbah itu sendiri. Pajar Santoso pun mengatakan air sungai sudah tidak bisa digunakan untuk mandi dikarenakan air sungai sudah berubah warna menjadi keruh dan berbau. Pajar Santoso mengatakan air sungai saat ini yang dulunya bisa dijadikan tempat memancing dan lain-lain dan sekarang semenjak air sungai di Desa Taba Terunjam mulai tercemar para wargapun tidak pernah menggunakan air sungai untuk memancing ikan lagi ataupun mandi disungai, karena air sungai tersebut selain berubah warna dan berbau, sungaipun menimbulkan rasa panas pada air dikarenakan oleh limbah industri itu sendiri. Pajar Santoso mengatakan dampak yang ditimbulkan dari limbah industri itu yang pertama yaitu sumber air yang sudah tidak bisa dipakai lagi untuk kebutuhan sehari-hari, karena warna dan baunya sudah berubah tidak seperti awal mula air sungai belum tercemari oleh limbah industri. Kemudian untuk petani, umumnya petani karet yang didekat aliran sungai geta karetnya sudah berkurang dikarenakan uapan dari air sungai yang sangat panas. Para warga sekitar yang mempunyai kebun khususnya petani karet pendapatannya sedikit berkurang dan bukan tidak ada getanya lagi tapi penghasilan untuk geta karet tidak sebanyak seperti biasanya sebelum industri tersebut mulai berdiri. Pajar Santoso menyatakan kalau solusi dari Pajar Santoso itu sendiri mengenai air sungai yang sudah tercemar sudah diusulkan dari pihak perangkat desa mengenai solusinya itupun besar yaitu pihak perusahaan harus membuat alternatif sendiri untuk aliran sungai atau aliran pembuangan limbah itu, sehingga tidak mempengaruhi sungai-sungai yang ada di Desa Taba Terunjam. Yaitu apakah membuat aliran arus

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Juliansyah, (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Hari Senin, 9 mei 2022

tersendiri misalnya membuat siring satu arah ke air besar dan jangan melalui sungai yang ada. Tapi sampai saat ini pihak dari industri pun tidak menjalankan solusi yang sudah pihak perangkat Desa Taba Terunjam sampaikan dan masih membuang limbah langsung kesungai tanpa ada penyaringan sedikitpun. Pajar Santoso mengatakan karena pemanfaatan untuk sungai itu sangatlah banyak.⁵⁰

Berikutnya wawancara dengan Bapak Baktiar (70 Tahun), warga desa Taba Terunjam, Kecamatan Krang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya rumah Bapak Baktiar ini dekat dengan aliran sungai tersebut, hasilnya sebagai berikut:

Baktiar sudah puluhan tahun tinggal di rumah yang letaknya sangatlah dekat dengan aliran sungai yang tercemar akibat limbah Industri, Baktiar mengatakan sudah bagaimana lagi dari lahirnya sudah disini dan sampai menikah pun masih tetap tinggal disini bersama istri dan anak-anaknya.

Menurut Baktiar, kalau bagaimana pendapat saya mengenai pencemaran sungai akibat limbah industri, misalkan hari hujan air sungaipun meluap di bagian belakang rumah Bapak Baktiar dan dibelakang-belakang rumah warga lainnya. Mengenai air sungai yang meluap sangat kotor dan berbau, apabila musim panas tiba air sungaipun menjadi lebih kental akibat endapan-endapan dari limbah industri, air sungai tersebut juga mengeluarkan seperti minyak-minyak yang mengapung dipermukaan air sungai.

Baktiar mengatakan terkait air yang terkena limbah industri tersebut ada tiga cabang yang mana ketiga cabang tersebut langsung mengalir kesungai Bengkulu, ucap Baktiar dampak negatif untuk warga mengenai air sungai yang sudah tercemar, kalau air sungai dulu sebelum adanya pencemaran industri, semua warga setempat kebanyakan mandi di air sungai tersebut, mengambil air untuk air minum dan kebutuhan yang lain-lain. dan semenjak air sungai itu tercemar semua wargapun beralih fungsi menggunakan air PDAM yang disediakan oleh pemerintah atau menggunakan air sumur yang digali masing-masing warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Kalau tindakan dari masyarakat mengenai tercemarnya limbah Baktiar mengatakan, dulu sempat ada penanggulangan untuk limbah industri supaya air sungai tidak untuk dijadikan tempat pembuangan limbah, akan tetapi pada saat itu ada kendala yang tidak bisa disampaikan.

Baktiar juga mengatakan kita dari pihak masyarakat juga tidak bisa menahan pihak industri untuk tidak membuang limbah ke sungai, karena dari situpun kami selaku masyarakat desa tidak tahu apa yang sudah dijanjikan pihak industri kepada pihak yang berwenang. dan dari pihak industri itu sendiri tidak ada tempat pembuangan limbah selain ke sungai yang ada di Desa Taba Terunjam. Baktiar pun menyampaikan solusinya janganlah mandi

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Pajar Santoso, (Kepala Desa), Hari Sabtu, 21 Mei 2022

dan menggunakan air sungai lagi sebagai mana mestinya, karena air sungai saat ini selain tercemar air sungapun sangat lah kotor dan berbau.⁵¹

Berikutnya wawancara dengan Bapak Ibrahim (75 Tahun), warga desa Taba Terunjam, Kecamatan Krang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, tepatnya Ibrahim ini dulunya adalah salah seorang buru yang mengerjakan bangunan rumah-rumahan salah satu industri yang ada di Desa Taba Terunjam, Ibrahim mengerjakan rumah-rumah industri dengan upah harian sebesar Rp.5000 rupiah pada saat itu, dan Ibrahim pun penduduk asli dari Desa Taba Terunjam tersebut. Hasilnya sebagai berikut:

Menurut Ibrahim, sebelum berdirinya industri-industri yang ada saat ini, dulunya air sungai yang ada di Desa Taba Terunjam sangatlah bersih dan jernih, dan dulunya air sungai masih digunakan warga untuk mandi dan lain sebagainya. Akan tetapi semenjak berdirinya industri yang ada air sungai sangat berubah drastic yang dulunya bersih dan sekarang menjadi kotor, berubah warna menjadi kuning kecoklatan, dan berbau sangat tidak enak akibat limbah industri tersebut. Ibrahim pun mengatakan mengenai dampak negatif yang dirasakan oleh warga sekitar akibat limbah yang mencemari sungai di Desa Taba Terunjam, salah satunya bau limbah industri itu apabila angin bertiup sangat kencang maka bau nya sangatlah busuk tercium dari rumah-rumah warga. Ibrahim pun mengatakan mengenai air sungai apabila terkena oleh kulit akan gatal-gatal dan air sungai di Desa Taba Terunjam ini sudah panas akibat dari limbah itu, Ibrahim juga mengatakan umpamanya kerbau masuk kedalam sungai limbah industri, maka kerbau itu dipastikan mati karena sakin kepanasnya air sungai akibat terkontaminasi terhadap limbah industri itu.

Tindakan atau solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi air sungai yang tercemar itu, ucap Ibrahim dulu saat Ibrahim mengerjakan pembangunan industri Pak Ibrahim sempat menyampaikan kepada orang yang bersangkutan dengan pihak industri. Ibrahim mengatakan tempat pembuangan limbah yang dekat dengan dinding sungai tidak boleh dibeton, karena kalau dibeton semua tanah di dinding sungai akan terjadi pengikisan/longsor akibat pembeton nanti, dan dengan adanya solusi yang Pak Ibrahim sampaikan akhirnya dibagian dinding-dinding sungai yang dekat dengan pembuangan limbah tidak dibeton oleh pihak industri.⁵²

B. Tinjauan Fiqh Siyaah Terhadap Dampak Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu Tengah

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Baktiar, (Warga Desa), Hari sabtu, 21 mei 2022

⁵² Wawancara dengan Bapak Ibrahim, (Kepala Desa), Hari sabtu, 21 mei 2022

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Masalah-masalah yang mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan berupa pencemaran limbah. Dimana didalamnya terkandung sejumlah pencemaran air sungai, merupakan komponen penting bagi kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya.⁵³

Adapun dalam kajian *fiqh siyasah* tentu saja perbuatan industri yang menginginkan suatu keuntungan sebelah pihak dan merugikan orang lain adalah tindakan orang-orang yang zalim. dan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Qs. ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Sehubungan dengan hal di atas, banyak sekali ayat-ayat al-qur'an dan al-hadist yang membicarakan tentang keharusan umat manusia menjaga kelestarian alam, kiranya di sinilah nilai-nilai yang ada dalam Syariat Islam dapat ditransformasikan ke dalam peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah setempat untuk mengatur tata lingkungan hidup di daerah-daerah yang ada.

Sedangkan pada kenyataannya dalam pandangan *fiqh siyasah* pengendalian pencemaran sungai yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah masih belum sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Selain itu ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Dalam pencegahan ini tidak hanya dilakukan secara lahiriyah saja melainkan juga dari kesadaran manusia itu sendiri. Segala larangan dalam Al-qur'an terhadap pencemaran sungai maupun pencemaran lingkungan termasuk dalam pengertian kemungkaran. Seperti Firman Allah dalam Q.S Al- A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

⁵³ Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 43

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.⁵⁴

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.⁵⁵

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَهُ الْعَوَافِيُّ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

“Rasulullah SAW bersabda: barang siapa menghidupkan bumi yang mati maka (bumi) itu menjadi miliknya.” (HR. Tirmidzi)

Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati itu maka bumi tadi menjadi miliknya. Dapat dipahami bahwa, barang siapa mampu menjadikan tanah gersang tadi menjadi produktif dan menghasilkan manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi tadi, dan itu akan menjadi miliknya. Perlu dipahami bahwa tanah dan bumi pada zaman Rasulullah SAW sangat luas dan lebih luas dari pada penduduk pada saat itu. Sehingga sangat dimungkinkan banyak tanah yang tidak dirawat tentunya tanah tersebut bukan hak milik siapa-siapa, sehingga Rasulullah SAW menyatakan orang yang merawatnya berhak menjadikan tanah tadi menjadi hak miliknya.

Hal tersebut merupakan penghargaan bagi siapa yang peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Seseorang yang menghidupkan bumi akan mendapatkan dua keuntungan yaitu mendapatkan hasil dari tanah yang diolah dan juga memperkecil terjadi nya pencemaran lingkungan yang dampaknya pasti akan bisa dirasakan semua masyarakat.

Ibnu Aqil berkata bahwa Siyasah adalah apa saja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan nya dari dari kefasadan (kerusakan), meskipun Rasulullah tidak pernah mensyariatkannya, dan tidak ada wahyu Allah yang diturunkannya.⁵⁶ Dalam rangka memelihara keseimbangan keserasian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Fiqh Siyasah menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, indah,

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), h. 212

⁵⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir lengkap*, h. 31.

⁵⁶ Irwantoni, “*peranan Siyasah Syar’iyyah dalam Memahami nas-nas Agama*”. *Jurnal Al-Adalah*, volume x- no 3, 2012, h. 270-271

asri, nyaman dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat mencintai lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap insan manusia. Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lain nya dan seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai dengan syariat islam.

C. Apakah Usaha Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Secara umum permasalahan lingkungan hidup terbagi atas 2 (dua) yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 13 Ayat (3) menyebutkan "Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing".

Dalam hal melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap limbah industri, pelaku usaha limbah industri batu bara wajib mengacu pada dokumen lingkungan yang sudah disetujui oleh pemerintah sesuai dengan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh limbah industri karet dan kegiatannya agar tetap berkelanjutan dan lingkungan hidup tetap lestari.

Sedangkan penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, dimana keinginan hukum itu adalah gagasan dari badan hukum yang membuat Undang-Undang yang dituangkan dalam peraturan-perturan hukum.⁵⁷ Penegakan hukum yang dilakukan dengan tujuan mengendalikan dampak lingkungan hidup dengan menggunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perizinan.⁵⁸ pengawasan merupakan upaya untuk mewujudkan penataan terhadap ketentuan-ketentuan di bidang lingkungan hidup, khususnya tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Berdasarkan informasi pejabat fungsional pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bengkulu Tengah mengatakan bahwa usaha penegakan peraturan hukum lingkungan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan peraturan Undang-undang 32 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat (3) tentang pembentukan tim "Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing". Walaupun sudah dilakukan sosialisasi mengenai pencemaran sungai akibat limbah industri batu bara dengan

⁵⁷ Ida Nurlida, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h.18.

⁵⁸ Masrudi Muchtar, Abdul Khair dan Noraida, h.111.

pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Akan tetapi pihak dari industri masih saja membuang limbah buangan langsung kesungai tanpa membuat jalur khusus pembuangan limbah itu sendiri. Tentang pembentukan tim pengawasan pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkulu Tengah. Pengawasan terhadap setiap usaha yang menghasilkan limbah.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah diperoleh data pelanggaran pembuangan limbah industri pertahun di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut:

Table 1.11
Pelanggaran dan Pemberian Sanksi Pembuangan Limbah Industri
Pertahun di Kabupaten Bengkulu Tengah

No	Jenis sanksi	Jumlah Usaha/kegiatan
1	Teguran Tertulis	235
2	Paksaan Pemerintah	62
3	Pembekuan Izin	0
4	Pencabutan Izin	0
	Total	297

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bengkulu Tengah

Kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bengkulu Tengah mengatakan bahwa dalam hal telah terjadi kerusakan ataupun pencemaran lingkungan, yang perlu dilakukan adalah upaya represif berupa pengenaan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai sanksi administratif sesuai dengan yang terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan. Sedangkan sanksi pidana juga dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai dengan pasal 98 ayat (1).

Berdasarkan data yang diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam tahun 2019 sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggaran pembuangan limbah industri batu bara di

Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 235 usaha yang melanggar kegiatan penghasil limbah dan paksaan pemerintah sebanyak 62 usaha yang melanggar kegiatan penghasil limbah. Sedangkan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan pembekuan izin, serta sanksi pidana belum pernah dijatuhkan terhadap usaha yang melanggar kegiatan penghasil limbah industri di Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Adapun yang telah dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat (3) tentang pembentukan tim “Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.” Berdasarkan data yang diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam tahun 2019 sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggaran pembuangan limbah industri karet di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 235 usaha yang melanggar kegiatan penghasil limbah dan paksaan pemerintah sebanyak 62 usaha yang melanggar kegiatan penghasil limbah. Meskipun penegakan hukum berupa sanksi administratif sudah dijalankan namun pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam masih terus berlangsung karena pihak dari industri masih juga belum membuat jalan alternatif untuk pembuangan limbah itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kualitas air Sungai di Desa Taba Terunjam tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitar Sungai Desa Taba Terunjam.
2. Pencemaran air Sungai di Desa Taba Terunjam pada Bulan maret 2022 menunjukkan bahwa air sungai di Desa Taba Terunjam sudah tidak memenuhi baku mutu air sungai, dikarenakan pada hasil uji sampel pada bulan maret 2022 baku mutu air sungai sudah tercemar berat memasuki kelas D (tercemar berat).
3. Dalam pandangan fiqh siyasah pengendalian pencemaran sungai yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah masih belum sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

B. Saran

1. Disarankan kepada para pihak pengelola industri agar lebih memperhatikan keseimbangan lingkungan agar limbah-limbah buangan dari industri yang dikelolanya tidak menimbulkan berbagai dampak yang merugikan manusia.
2. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebaiknya dapat memberikan sarana dan prasana serta tenaga ahli yang dapat menunjang kegiatan pengendalian pencemaran sungai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka mencegah

pencemran lingkungan khususnya pencemran sungai oleh usaha dan/atau kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Kepada Masyarakat diharapkan agar masyarakat dapat menjadi pihak yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka untuk memperoleh lingkungan yang baik dan berusaha untuk selalu menjaga dan melestarikan lingkungan disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ashshofa. Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Djazuli H.A., *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Hefni Effendi, *Telaah Kualitas Air*, Yogyakarta: Kanisius, 2003
- Hukum Taklifi Dalam *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Makassar, UIN Alauddin, 2005, h. 41
- Ida Nurlida, *Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h. 18
- Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhori*, Bandung, 2013.
- Iqbal Muhammada, *Fiqh Siyassah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Masrudi Muchtar, Abdul Khair dan Noraida, h.111
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2009
- Muhammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Penerbit Nekamatra, Jakarta, 2010
- Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* Jakarta:Pranamedia Group,2014.
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku 11*, Penerbit Nasional Binacit, Bandung , 1985
- Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyasah* , Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Shiddieqy Ash Hasby pengantar *Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Penerbit Airlangga, Surabaya, 2000
- Sukadan Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009)

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 43

Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup* Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011, h.16

Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006

Suparto Wijoyo, *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*, Penerbit Airlangga, Surabaya, 2005

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Raha Ilmu, Yogyakarta, 2012

B. Jurnal

Dhiky Ardistya Jati, *Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Selo Progo Sakti Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Klaten*, (Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum yang berjudul Aspek Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Irwantoni, "peranan Siyasah Syar'iiyyah dalam Memahami nas-nas Agama". Jurnal Al-Adalah, volume x- no 3, 2012, h. 270-271

Isnaini Umroifun Afifah dengan judul "*Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan* (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)". (Skripsi, Fakultas Syaria'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

Pareke J.T, David Aprizon Putra, "Model Penyelesaian Konflik kewenangan dalam hal timbulnya dampak dumping limbah karet", Patjadjaran jurnal ilmu hukum, volume 1-no 2, 2014, h. 303-304

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia

D. Internet

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/3521/21.%20M.%20Khamdevi%20-%20UPJ.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/20/135124769/karakteristik-air-limbah-secara-fisik-kimia-dan-biologi?page=all>.

Pengertian Limbah, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-sungai/>
(Diakses pada tanggal 15 juni 2021 Pukul 20:19 wib)

PengertianLimbah, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5538767/pengertian-limbah-karakteristik-dan-jenis-jenisnya>. (Diakses pada tanggal 15 Juni Pukul 20:12 wib)

PengertianPencemaranLingkungan, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/14/100000469/pengertian-pencemaran-lingkungan-dan-jenis-jenisnya>. (Diakses pada tanggal 15 Juni 2021 Pukul 20:10 wib)

Rubber Manufacture Indonesia lihat di <https://www.kobeglobal.com/industri-karet-pabrik-dan-berbagai-macamproduksinya/> (diaksespada tanggal 29 November 2021 Pukul 14:03 Wib)

L
A
M
P
I
R
A
N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : ENA ADELLA PANDU WINDATA
NIM : 181150031
Prodi : HTN
Semester : 6 (enam)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Fiah Siasah Terhadap Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Kerat (Studi Kasus PT. BH di Desa Talah Tarunjam, kec. Karang Tinggi, kab. Bkt Tengah).
2. Tinjauan Siasah Dusturiah Terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi di Desa Talah Abang, kec. luh. tsb. kab. Seluma).
3. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Ritrangan Publik Paraseaktif Fiah Siasah (Studi Pada Kabupaten Di RSUD M. Yunus Prov Bengkulu)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: AEC No I

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Tinjauan Fiah Siasah Terhadap Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Kerat (Studi Kasus PT. Batang Hari di Desa Talah Tarunjam, kecamatan Karang Tinggi kabupaten Bengkulu Tengah).

Dosen

(DR. H. JOHN FENEDI, SH., M. HUM)

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Tinjauan Fiah Siasah Terhadap Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Kerat (Studi Kasus PT. Batang Hari di Desa Talah Tarunjam kecamatan Karang Tinggi kabupaten Bengkulu Tengah).

Mengetahui,
Ka. Prodi HTN

(ADE KOSASIH, S.H., M.H.)
NIP. 198203182010011012

Bengkulu, 7, Juni 2021
Mahasiswa

(ENA ADELLA PANDU WINDATA)



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : ENA ADEVIA PANDUWINATA
Nim : 1811150031
Jur/Prodi : HTN

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Selasa 22 Des 2020	MUR PADILAH MASUTION	Pelaksanaan kewajiban memberi nafkah kepada anak oleh ayah yang berstatus narapidana.	Masru, M.H Fauzan, M.H	1. 2.
2.	Selasa 22 Desember 2020	Erlan Sahady 171150053 / HTN	Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dr. John Kenedi M.Hum Yovenska L. Man	1. 2.
3.	Selasa 22 Desember 2020	Pabiyana Komalasari 171150031 / HTN	Penerapan hukum kar terhadap wanita baka berstatus no dg tahun 2018 tentang pajak usaha	Masru, M.H Wahyu Abdul Jafar, M.H	1. 2.
4.	Selasa 22 Desember 2020	Ariefin 171150086 / HTN	Pelaksanaan Kawenangan bawahi dan pengawasan kampanye Pamuktada muba di masa covid-19	Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag Ade Kosasih, S.H., M.H	1. 2.
5.	22 Desember 2020	Miko Albar 171150014 / HTN	Tinjauan Fiqh Syariah terhadap kawenangan bawahi Provinsi bel dan panyelesaian sengketa peradilan	Rohmadi, M.A Fauzan, M.H	1. 2.
6.	Selasa 22 Desember 2020	Dafa Yunita 171150050 / HTN	Pelaksanaan hukum bawahi dan pengawasan unit bawahi anak dan unit bawahi anak	Masru, M.H Yovenska L. Man, M.H	1. 2.
7.	Selasa 22 Desember 2020	Fally Julia Utari 171150001 / HTN	Implementasi asas tertib kelengkapan amun dan pembangunan infrastruktur desa berdasarkan Fiqh Syariah	Rohmadi, M.A Ade Kosasih, S.H., M.H	1. 2.
8.	Rabu 23 Desember 2020	Dini Pakula 171150011 / HTN	Kawenangan pejabat unit Pelaksanaan tugas daerah (UPD) mufatologi legal materi muah pembawahan farm yang terhadap kawangan	Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag Fauzan, M.H	1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, ... ,2020
Ka. Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H
NIP: 198203182010011012

Bengkulu, 16 Juni 2021

Lampiran :
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Kaprodik Hukum Tata Negara
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ena Adevia Pandu Winata
NIM : 1811150031
Prodi/Semester : HTN / 6
Judul Skripsi : Tinjauan Fiskal Sijarah Terhadap Tingkat
Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri
Karet (Studi Kasus PT. Babanghari di Desa
Taba Terunjam, Kec. Karang Tinggi, Kab.
Bengkulu Tengah

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Ena Adevia Pandu Winata
NIM. 1811150031



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu / 23 Juni 2021
Nama : Ena Adevia Pandu Winata
NIM : 1811150031
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Karet (Studi Kasus PT. Batang Hari di Desa Taba Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah)	Ena Adevia Pandu Winata	1. <u>Masril, M.H.</u>	 1. <u>Masril, M.H.</u>
		2. <u>Drs. H. Tasri, M.A.</u>	 2. <u>Drs. H. Tasri, M.A.</u>

Ka. Prodi HTN


Ade Kosasi/S.H., M.H.
NIP. 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ena Adevia Pandu Winata
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - lebih rajin lagi baca Al Qur'an	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 23 Juni 2021
Penyeminar 1

Masrik, M.H.
NIP. 195906261994031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ena Adevia Pandu Winata
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Sangat Bagus Baca, aslinya pun belum bagus -	Lulus/Tidak Lulus* Saran: Belajar Tm -
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. latar belakang masalah - penelitian terdahulu	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 23 Juni 2021
Penyeminar 2

Drs. H. Tasri, M.A.
NIP. 196208211991031002

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul “**Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Perspektif *Fiqh Siyasah***” yang disusun oleh:

Nama :Ena Adevia Pandu Winata

NIM :1811150031

Prodi :Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada: _____

Hari :Rabu

Tanggal :24 November 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Tim Penguji

Penyeminar I


Masril, M.H.

NIP. 195906261994031001


Penyeminar II


Drs. H. Tasri, M.A.

NIP. 196208211991031002

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara


Ade Kosasi, S.H., M.H.

NIP.198203182010011012

Bengkulu, 29 November 2021

Lampiran :-
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Ketua Prodi Hukum Tata Negara
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ena Adevia Pandu Winata
NIM : 1811150031
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara/7 (tujuh)
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Perspektif *Fiqh Siyasah*

Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah dipebaiki 1 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mahasiswa



Ena Adevia Pandu Winata
NIM. 1811150031



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /In.11/F.I/PP.00.9/12/2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

05 Januari 2022

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I

✓ **Dr. Yusmita, M. Ag**
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /In.11/F.I/PP.00.9/01/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Masril, S.H, M.H
NIP : 19590626 199403 1 001
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Drs. Tasri, M.A.
NIP : 196208211991031002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

Nama : Ena Adevia Pandu Winata
NIM/ Prodi : 1811150031/HTN
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 05 Januari 2022
An. Plt. Dekan,
Plt. Wakil Dekan I


/Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kola Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 367/Un.23/F.1/PP.00.9/03/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

23 Maret 2022

Yth
Kesbangpol Kab. Bengkulu Tengah
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas
Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-
2022 atas nama:

Nama : Ena Adevia Pandu Winata
NIM : 1811150031
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Penegakan Hukum Lingkungan
Terhadap Pencemaran Sungai Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu
Tengah Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqih Siyasah"**.

Tempat Penelitian : **Kab. Bengkulu Tengah**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Falaah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 367/Un.23/F.1/PP.00.9/03/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

23 Maret 2022

Yth

Kepala Desa, Desa Taba Terunjam, Kec. Karang Tinggi, Kab. Bengkulu Tengah

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Ena Adevia Pandu Winata
NIM : 1811150031
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqih Siyasah"**.
Tempat Penelitian : Kab. Bengkulu Tengah

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 367/Un.23/F.1/PP.00.9/03/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

23 Maret 2022

Yth

**Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Perkomplekan Perkantoran Taman
Hutan Raya (TAHURA) Rajolelo Desa Tanjung Terdana, Kec. Pondok,
Kab. Bengkulu Tengah**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas
Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-
2022 atas nama:

Nama : Ena Adevia Pandu Winata
NIM : 1811150031
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Penegakan Hukum Lingkungan
Terhadap Pencemaran Sungai Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu
Tengah Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqih Siyasah"**.

Tempat Penelitian : **Kab. Bengkulu Tengah**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas peneliti

Nama : Ena Adevia Pandu Winata

NIM : 1811150031

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Taba

Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah

DAFTAR PERTANYAAN

A. Pertanyaan Untuk Pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

1. Apa yang harus dilakukan agar limbah tidak mencemari sungai?
2. Apakah setiap tahun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan uji sampel air sungai?
3. Kapan terakhir Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan uji sampel air sungai?
4. Apakah ada perubahan dari uji sampel yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap air sungai?
5. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap pencemaran air sungai saat ini?

B. Pertanyaan Untuk Kepala Desa

1. Sejak kapan air sungai di desa ini mulai tercemar?
2. Bagaimana pendapat bapak mengenai kondisi air sungai saat ini?
3. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari pencemaran limbah industri?
4. Bagaimana solusi bapak mengenai kondisi air sungai yang sudah tercemar akibat limbah industri yang ada?
5. Apakah ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi pencemaran sungai?
6. Bagaimana dampak perekonomian masyarakat desa akibat pencemaran daerah aliran sungai?
7. Apakah pihak PT industri bertanggung jawab terhadap tercemarnya sungai?

C. Pertanyaan Untuk Warga Masyarakat

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri?
2. Apa dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pencemaran limbah industri?
3. Apa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menanggulangi pencemaran limbah industri?
4. Menurut bapak/ibu apa solusi dalam menanggulangi pencemaran sungai?

Bengkulu, 17 Maret 2022

Mengetahui

Mahasiswa



Ena Adevia Pandu Winata

1811150031

Pembimbing I



Masril, M.H

NIP. 195906261994031001

Pembimbing II



Drs. H. Tasri, M.A

NIP. 196208211991031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736)
51172 Bengkulu

Nama Mahasiswa : Ena Adevia Pandu Winata
NIM : 1811150031
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Masril, M.H
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan
Terhadap Pencemaran sungai di Desa Taba
Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah
Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh
Siyasah

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	06 / 2022 Juni, Senin	Bab I - bab V	menyesuaikan judul, Perbaiki penulisan yang di keluarkan Fakultas, lihat penulisan abstrak, seasi	4
2.	Jumat, 10 Juni 2022	Bab I - bab V	Perbaiki daftar isi, masukan hasil tingkat Pencemaran air dari bab 4 dhalaman 5, Perba ikan latar belakang dan rumusan masalah Perbaiki di metode Pen elitian,	h
3.	Senin, 20 Juni 2022	Bab I - bab V	Perbaiki Persembahkan tambahkan daftar isi bagian bab III, menambahkan rumusan masalah, metode peneli tian dibagian wawan cara.	7

Bengkulu, 11 Juni 2022

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Pembimbing I

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP:199303312019031005

Masril, M.H
NIP:195906261994031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah PagarDewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736)
51172 Bengkulu

Nama Mahasiswa : Ena Adevia Pandu Winata Pembimbing I: Masril, M.H
NIM : 1811150031 Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan
Jurusan : Syari'ah Terhadap Pencemaran sungai di Desa Taba
Program Studi : Hukum Tata Negara Terunjam Kabupeten Bengkulu Tengah
Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh
Siyasah

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
4.	Senin	Bab 1 - bab II	Perbaiki kesimpulan	f
5.	Jumat	Bab 1 - bab II	Perbaiki tulisan arab dan artfakta	f
6.	Senin	Bab 1 - bab II	Perbaiki cover dan sistematika penulisan Skripsi	f
7.	Senin, 11 Juni 2022	Bab 1 - bab II	masih ada perbaikan pada rumusan masalah dalam penyusunannya baca sistematika penulisan dan sampai pada dg daftar isi.	f
8.	Senin, 11 Juni 2022	Bab 1 - bab II	Acc	f

Bengkulu, 11.06.2022

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP:199303312019031005

Pembimbing I

Masril, M.H
NIP:195906261994031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736)
51172 Bengkulu

Nama Mahasiswa : Ena Adevia Pandu Winata
NIM : 1811150031
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II: Drs. Tasri, M.A
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan
Terhadap Pencemaran sungai di Desa Taba
Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah
Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh
Siyasah

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	17 / 01 22	Bab I, Halaman 5	Tambahkan wilayah batasan fiqh siyasat Tidak perlu memasu- kan pembagian air tetapi tuliskan saja pengertian pencemaran sungai.	↗
2.		BAB II	Harus jelas bagian fiqh siyasat yang mana masuk isi dalam penjelasan ini. → Pengertian hukum lingkungan → Sungai taba terunjam perlu diuraikan	↗
3.	12 / 02 22	Tuliskan maksud sungai taba terunjam. Daftar isi	— " — Sebab yang bagian daftar isi harus rapi	↗

Bengkulu, 08 May 2022

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP:199303312019031005

Pembimbing II

Drs. Tasri, M.A
NIP: 196208211991031002



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736)
51172 Bengkulu

Nama Mahasiswa : Ena Adevia Pandu Winata
NIM : 1811150031
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II: Drs. Tasri, M.A
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan
Terhadap Pencemaran sungai di Desa Taba
Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah
Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh
Siyasah

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	19/03/22	BAB - III IV lokasi / tempat penelitian sungai taba terunjam mana disarankan - ...	segera ditulis paragraf / tuliskan mamba has sungai	
5.	06/05/22	Tuliskan uraian dan tujuan / hasil Pencemaran timbuan fiqh siyasah terhadap Pencemaran, Pengaruh landasan rumusan masalah yang tentang timbuan fiqh siyasah terha dap dampak Pencemaran limbah.		
6.	08/05	Pembina, tulis agar siap		

Bengkulu, 08 May 2022

Mengetahui,
Kaprodi HTN

Pembimbing II

Ifansyah Putra, M.Sos
NIP: 199303312019031005

Drs. Tasri, M.A
NIP: 19620821091031002



Foto Bersama Pengurus Kantor Perizinan/Satu Pintu



Wawancara Dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah



Foto Bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah



Wawancara Dengan Kepala Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah



Foto Bersama Kepala Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah



Wawancara Dengan Warga Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah



Foto Bersama Warga Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah



Wawancara Bersama Warga Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Bengkulu-Curup KM. 25 Karang Tinggi Bengkulu Tengah
Wa. 082183810809 Email : dpmptspbengkulutengahkab@gmail.com

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 070 /73/ IP / DPMPTSP/IV/ 2022

- Dasar : 1. Surat Dari Wakil Dekan 1 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor: 367/Un.23/F.1/PP.00.9/03/2022 Tanggal 23 Maret 2022 Perihal : Permohonan Izin Penelitian.
2. Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Nomor :070/023/KESBANGPOL/IV/2022, Tanggal 04 April 2022
3. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nama / NPM : **Ena Adevia Pandu Winata/1811150031**

Pekerjaan : Mahasiswa/i

Maksud : Melakukan Penelitian

Judul Proposal Penelitian : **"Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyashah".**

Daerah Penelitian : Kabupaten Bengkulu Tengah

Waktu Penelitian/Kegiatan : April S/d Mei 2022

Penanggung Jawab : Wakil Dekan 1 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan ini memberikan Izin Penelitian yang diadakan dengan ketentuan :

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati Bengkulu Tengah Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Surat Izin Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku setelah tanggal penelitian kegiatan berakhir dan pemegang surat ini tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bengkulu Tengah
Pada tanggal, 04 April 2022

KEPALA DINAS,
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Drs. H. FAJRUL RIZKI, M.M
NIP.19671029-198810 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Yth. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Yth. Wakil Dekan 1 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Perkantoran Taman Hutan Raya (TAHURA) Raja Lelo
Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang

Tanjung Terdana, 11 Mei 2022

Nomor : 660/46/DLH-Sekre/2022

Lampiran : -


Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : 367/Un.23/F.1/PP.00.9/03/2022, Perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini disampaikan bahwa kami memberi izin penelitian di lokasi Sungai Air Bengkulu yang berada di Desa Taba Terunjam Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah kepada:

Nama : Ena Adevia Pandu Winata
NIM : 1811150031
Proodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Am. Kepala Dinas
Tierbati, SKM
NIP. 196705081989031007



M. Iwan Pebrianto
Acc
14/07/2022

Plagiasi Adevia HTN

by Adevia Htn

Submission date: 12-Jul-2022 09:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 1869457233

File name: Skripsi_Adevia_Cek_Plagiasi.docx (150.41K)

Word count: 7307

Character count: 44545

Plagiasi Adevia HTN

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journals.unihaz.ac.id Internet Source	3%
2	www.infoteknikindustri.com Internet Source	3%
3	core.ac.uk Internet Source	2%
4	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
6	journal.unpad.ac.id Internet Source	2%
7	almanhaj.or.id Internet Source	2%
8	docobook.com Internet Source	1%
9	pdfcoffee.com Internet Source	1%

10	123dok.com Internet Source	1 %
11	jurnal.unmuhjember.ac.id Internet Source	1 %
12	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
13	publikasiilmiah.ums.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1 %
15	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	1 %
16	spikir.blogspot.com Internet Source	1 %
17	www.kompas.com Internet Source	1 %
18	docplayer.info Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Ena Adevia Pandu Winata

Nim : 1811150031

Prodi : Hukum Tata Negara


Judul Skripsi : Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap pencemaran Sungai di Desa Taba
Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri Batu Bara
Perspektif Fiqh Siyasah

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak
ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi

..... 23%


Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penguji

 14/7/22.

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan



Ena Adevia Pandu Winata
Nim : 1811150031